

**PELAKSANAAN AKAD *RAHN TASJILY* DALAM PRODUK AMANAH
PADA PT PEGADAIAN CABANG PEGADAIAN SYARIAH
RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Rizki Kurniawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD *RAHN TASJILY* DALAM PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN CABANG PEGADAIAN SYARIAH RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Muhammad Rizki Kurniawan**

Kendaraan dimasa kini telah menjadi kebutuhan manusia, membawa akibat berkembangnya pembiayaan oleh lembaga keuangan sistem konvensional untuk pembelian kendaraan. Akan tetapi, sebagian masyarakat muslim menganggap pembiayaan yang berkembang saat ini mengandung unsur *riba*. Selanjutnya PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung melakukan pengembangan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan dengan prinsip syariah, yaitu pembiayaan Amanah dengan akad *rahn tasjily*. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk Amanah pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad *rahn tasjily* dan bagaimanakah penyelesaian hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara kepada pihak yang terlibat. Terkait data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung dengan nasabah yang di muat dalam perjanjian baku berupa "Akad *Rahn Tasjily*". Penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat ataupun Pengadilan Agama.

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut: Pegadaian syariah lebih mensosialisasikan jenis pembiayaan yang menggunakan akad *rahn tasjily*, agar menjadi alternatif bagi masyarakat terhadap pembiayaan berprinsip syariah. Pegadaian Syariah perlu menjelaskan lebih rinci biaya pemeliharaan didalam akad, agar tidak terjadi kebingungan bagi nasabah (*rahin*) dengan biaya pemeliharaan. Pegadaian pada Divisi Syariah mengkaji lebih mendalam tentang akad pembiayaan Amanah sehingga diperoleh akad yang lebih baik kedepannya.

Kata Kunci : Akad *Rahn Tasjily*, Pembiayaan Amanah, Kendaraan

**PELAKSANAAN AKAD *RAHN TASJILY* DALAM PRODUK AMANAH
PADA PT PEGADAIAN CABANG PEGADAIAN SYARIAH
RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Muhammad Rizki Kurniawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILYDALAM
PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN
CABANG PEGADAIAN SYARIAH RADIN INTAN
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Rizki Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011221

Bagian

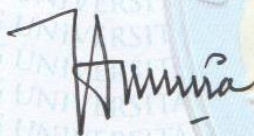
: Hukum Keperdataan

Fakultas

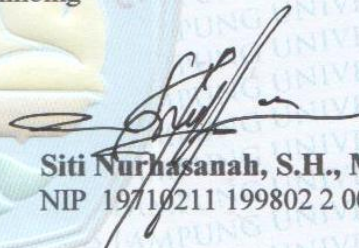
: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

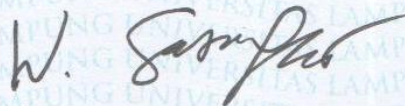


Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.
NIP 19650409 199010 2 001



Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

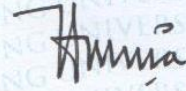


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

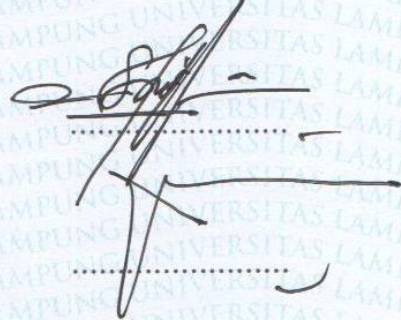
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

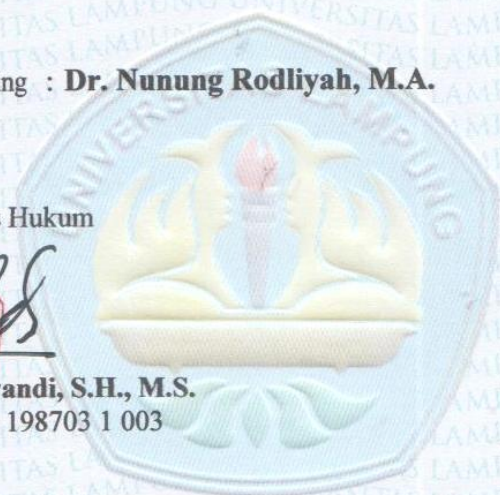


**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 18 Desember 1994 dan merupakan putra tunggal dari pasangan Nurely Darwis dan Aida Zelni. Penulis mengawali pendidikan di TK Qur'an Rabby Radhiyya, Curup, Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2000.

Sekolah Dasar Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri Lokal (UML) pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas yaitu kegiatan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Januari 2016 di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.

MOTO

**”Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”
(QS. An-Nahl :91-92)**

**“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”
(QS. Al-Isra’ :34)**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Kedua orangtuaku yang sangat kucintai Bapak Nurely Darwis, S.E. dan Ibu. Aida Zelni, S.E., M.M. yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah serta memberikan nasihat dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-citaku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di yaumul akhir kelak, sebab hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang syafaatnya yang sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. , Selaku Dosen Pembimbing II bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum;
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Mama dan Papa yang menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti;

10. Teman-teman Pempek Cuko Yuda, Fajri Manggara, Oky Sani, Andre, Zunaidi, Okgit, Muslim, Gibran;
11. Teman-teman Jurusan Keperdataan Agam, Anto, Anandyta, Danu, Dian, Desi, Fadil, Ferdinan, Iko, Listari, Nazyra, Putu, Refan, Ridwan, Seto, Sutiadi, Wayan, Yusuf dan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih atas kebersamaan ini;
12. Teman-teman PES M.Rezi, Obi, Ricky Indra, Mas adi, Oglando, Dany Ramadhan, Husen dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini;
13. Teman-teman KKN Desa Bunut : Adnan, Dian, Feisal, Nina, Rizca, Vozza Terimakasih atas kebersamaan selama 60 Hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga;
14. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan beserta seluruh jajarannya yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis,

Muhammad Rizki Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pengaturan Muamalah	9
1. Pengertian Muamalah.....	9
2. Dasar Hukum Muamalah.....	10
3. Pengertian Ekonomi Islam	11
B. Tinjauan Tentang Akad	13
1. Pengertian dan Asas Akad.....	13
a. Pengertian Akad	13
b. Asas Akad.....	14
2. Subyek dan Obyek Akad	16
a. Subyek Akad	16
b. Obyek Akad.....	19
3. Rukun Akad.....	21
4. Jenis Akad	22
C. Tinjauan Tentang Wanprestasi	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Wanprestasi dalam Islam.....	30
D. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Islam	30

E. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah	33
1. Sejarah Berdirinya Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan	33
2. Visi dan Misi	34
3. Kegiatan Usaha.....	34
4. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan	37
F. Kerangka Pikir.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Pendekatan Masalah	42
D. Data dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Analisa Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Pembiayaan Amanah.....	46
1. Syarat-syarat Akad Rahn Tasjily dalam Amanah	46
2. Prosedur Pemberian Pinjaman dalam Pembiayaan Amanah.....	52
3. Perhitungan Pinjaman dan Angsuran dalam Akad Rahn Tasjily	54
4. Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily dalam Pembiayaan Amanah	55
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad Rahn Tasjily	61
1. Hak Rahin.....	62
2. Kewajiban Rahin	62
3. Hak Murtahin	63
4. Kewajiban Murtahin.....	63
C. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Akad Rahn Tasjily	64
1. Ketentuan tentang Wanprestasi.....	64
2. Penyelesaian dengan Non Litigasi	68
3. Penyelesaian dengan Litigasi	73
4. Wanprestasi Akad di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.....	74

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan.

Tujuan negara untuk membangun dibidang ekonomi dan keuangan saat ini dapat dikatakan belum maksimal, sistem ekonomi yang ada saat ini dipandang tidak mewakili apa yang diinginkan sebagian masyarakat terutama umat muslim. Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai misi dekonstrutif atas kegagalan sistem ekonomi dunia selama ini.¹ Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena sistem ekonomi tersebut mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Karena kelemahannya atau kekurangannya yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem

¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

ekonomi terutama dikalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Pemikiran yang didasarkan pada Al-quran dan Hadist tersebut, saat ini sedang berkembang di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.²

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan (*muamalah*). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum ekonomi Islam.

Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi, yang menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim.³ Dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang keuangan dan perbankan serta perdagangan, ini dipengaruhi oleh faktor petunjuk dari Allah SWT dan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin serta para pengikut-pengikutnya sepanjang zaman.

Berbicara mengenai ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui sebelumnya yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional menurut para ahli adalah di lembaga keuangan syariah harus ada *Underlying Transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang

² www.amriamir.files.wordpress.com diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00

³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 18.

akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil. Jelas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada akad atas transaksinya.⁴

Kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad. Menurut ulama hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian, ulama mazhab dan kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian, Ibnu Taimiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.⁵ Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikat, meyambung atau menghubungkan. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Hukum Islam kontemporer menjelaskan istilah *iltizam* disebut perikatan (*verbinten*) dan istilah “akad” ini disebut juga perjanjian (*overeenkomst*) atau kontrak.⁶

Akad ini diwujudkan pertama dalam *Ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat. Syariat atau atau syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah kepada umat

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 243.

⁶ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqih Muamallah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

manusia untuk petunjuk ke arah yang lurus. Prinsip syariah dalam lembaga keuangan sendiri menurut undang-undang adalah prinsip kegiatan lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.⁷ Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian Syariah. Awalnya, Pegadaian negara dijadikan sebagai perusahaan negara dibawah lingkup Departemen Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 176 Tahun 1961. Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1969, Instruksi Presiden No 7 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1969, serta Keputusan Menteri Keuangan No.Kep 664/MK/9/1969, bentuk Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990, PERJAN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.⁸ Status PERUM bertahan hingga tahun 2011, pada 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 51 tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero).⁹ Pegadaian Syariah sendiri merupakan bagian dari badan hukum yang telah berlaku sekarang ini, pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan

⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 11.

⁸ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 176.

⁹ www.pegadaian.co.id , diakses pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 21.00

kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi yang pertama menerapkan sistem syariah.¹⁰

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah, disamping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Implementasi operasional Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak, nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan relatif cepat.¹¹

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, Pegadaian Syariah juga melakukan hal yang sama. Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, akan tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Salah satunya adalah Amanah, Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.¹² Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*. Sesuatu yang menjadi perhatian disini adalah akad yang digunakan, karena akad *rahn tasjily* sendiri tidak umum digunakan dalam pembiayaan pembelian

¹⁰ www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 20.00

¹¹ Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan kontrol*, PT Prenhalindo, Jakarta, 1997, hlm. 18.

¹² www.pegadaian.co.id. diakses pada 8 Desember 2015 pukul 21.00

kendaraan. Akad yang umum digunakan dalam pembiayaan dalam Bank atau lembaga keuangan syariah pada umumnya menggunakan akad *murabahah* dalam melakukan kegiatannya, piutang pembiayaan syariah masih didominasi oleh kegiatan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang bersifat konsumtif, yaitu sebesar Rp 16,27 Triliun atau sekitar 88,45% dari total pembiayaan syariah.¹³ Data tersebut menunjukkan sangat besar pembiayaan dengan akad *murabahah* pada lembaga keuangan, disini Pegadaian Syariah Justru menggunakan akad *rahn tasjily*.

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Seluruh kegiatan pembiayaan Amanah di Lampung dipusatkan di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan, dan segala proses pelaksanaan Amanah yang berasal dari Pegadaian Syariah lain di Lampung tetap akan diteruskan ke Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan di Bandar Lampung.

Berdasarkan hal yang maka penulis tertarik mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

¹³ www.ojk.go.id, *Buku Statistik Lembaga Pembiayaan* , diakses pada 25 Mei 2016 pukul 20.00

Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Amanah pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban dari para pihak dalam akad *rahn tasjily* ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi di akad *rahn tasjily* ?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan :

1. Ruang Lingkup di Bidang Ilmu
Bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya Hukum Ekonomi Islam.
2. Ruang Lingkup Pembahasan
Lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.

2. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban dari akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah bagi para pihak pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.
3. Mengetahui dan memahami penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi didalam akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam

2. Kegunaan praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan.
- b. Bahan untuk informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pengaturan Muamalah

1. Pengertian Muamalah

Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Menurut Rasyid Ridho, *muamalah* adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut Ahmad Ibrahim Bek, *muamalah* adalah peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan yang telah ditetapkan atas dasar-dasar secara umum dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat.

Hukum *fiqh* terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya,¹⁴ sedangkan *fiqh muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Kegiatan tersebut berupa jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.¹⁵ Ruang lingkup *fiqh muamalah* adalah keseluruhan kegiatan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 65.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013, hlm. 1.

muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, *makruh* dan *mubah*. Definisi diatas dapat dipahami *fiqh muamalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

2. Dasar Hukum Muamallah

Sumber hukum *fiqh muamalah* yang terdapat dalam Al'quran pada surat :

- a. Qs surat An-nisa [4] 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”.

- b. Qs surat Al-Baqarah 188

*“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*¹⁶

Ayat Al'quran diatas menjelaskan bahwa *muamalah* ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudarat* (merugikan) kepada orang lain, sesuai pula dalam pelaksanaan akad manusia diharuskan menghindari kezaliman dan *mudarat* bagi manusia lainnya.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 18.

3. Pengertian Ekonomi Islam

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *Illahiyah*. Ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan *tauhid* sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggung jawabkan.

Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

- a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.
- b. M Syauqi Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.
- c. Monzer Khaf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

- d. Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al'quran, *sunnah*, *ijma* dan *qiyas*.
- e. Muhammad Abdul Manan, Hasanuz Zaman juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, ekonomi Islam juga memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.¹⁷

Menurut pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi dan segala aturannya berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar :

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.

¹⁷

www.pengertiandefinisi.com diakses pada 18 April 2016 pukul 19.30

- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang *riba* dalam segala bentuk.

B. Tinjauan Tentang Akad

1. Pengertian dan Asas akad

a. Pengertian akad

Kata *al-'aqdu* merupakan bentuk masdar dari *'aqada, ya'qidu, 'aqdan*. Kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai konteks pemakaiannya. Misalnya, *'aqada* dengan arti "menyimpul, mem-buhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji". Menurut al-jurjani, bertitik tolak dari kata *'aqd* atau *'uqdah* yang berarti "simpul atau buhul" seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata *'aqd* pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dikukuhkan.¹⁸

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara bahasa akad adalah "ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi". Sedangkan menurut ahli hukum

¹⁸

Op, Cit Fathurrahman Djamil hlm. 4-5.

Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanfiah, yaitu sebagai berikut :

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

Sementara dalam artian khusus diartikan sebagai berikut : *“perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”* atau *“menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada objeknya”*

Berdasarkan pengertian tersebut, para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan akad sebagai Hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.¹⁹

b. Asas Akad

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menjelaskan akad dilakukan berdasarkan asas :

- 1) *Ikhtiyari/sukarela* yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah/* menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

¹⁹

Ibid hlm. 6.

- 3) *Ikhyati/kehati-hatian* yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum/tidak berubah* yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik menipu dan merugikan salah satu pihak.
- 6) *Taswiyah/kesetaraan* yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan yang bersangkutan.
- 9) *Taisir/kemudahan* yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.²⁰

2. Subyek dan Obyek Akad

a. Subyek akad

Subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul ada*). Hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga badan hukum tertentu.

1) Manusia

Subyek hukum sebagai pelaku hukum sering kali disebut pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari 2 macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pribadi kodrati dan badan hukum adalah badan yang dibuat oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pengemban hukum.

Manusia sebagai subyek hukum perikatan Islam adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. Berasal dari bahasa Arab yang artinya "yang dibebani hukum". *Mukalaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

Subyek hukum berupa pribadi kodrati/manusia (*mukallaf*) maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a) *Baligh*.

Ukuran baligh adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan perempuan telah haid. *Baligh* juga dapat dilihat dari umur yaitu

sebagaimana tercantum dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu 15 (lima belas) tahun. Pada laki-laki ditandai dengan "mimpi basah" dengan penegertian mimpi yang menyebabkan keluar air mani sebagai tanda sempurnanya alat reproduksi bagi laki-laki. dilain pihak, bagi wanita dengan keluarnya darah haid sebagai tanda bahwa telah sempurnanya alat reproduksinya. Penjelasan diatas merupakan ukuran *baligh* sebagai tanda telah tercapainya kesempurnaan bagi laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum.

b) Berakal Sehat

Seseorang yang melakukan perikatan Islam harus berakal sehat, dengan akal sehat dia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya. *Baligh* saja tidak cukup syarat sebagai subyek hukum. Subyek hukum juga harus berakal sehat, tujuan hukum terpenuhinya berakal sehat agar subyek hukum tahu mana hak dan kewajibannya dalam rangka menjalankan akad itu sendiri.

Selain *baligh* dan berakal sehat, dalam kaitannya dengan *alaqidin* maka terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) *Ahliyah* (Kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *ahliyah* terbagi atas 2(dua) macam, yaitu :
 - i. *Ahliyah wujud*, adalah kecakapan untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak kebendaan sejak dalam kandungan untuk hak tertentu yaitu hak waris. Manusia dalam kandungan telah dianggap sebagai subyek hukum, sehingga

dalam kondisi tertentu bayi dalam kandungan menghibab hak mewaris dari paman atau bibi dari pewaris.

- ii. *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban. *ahliyah ada'* terbagi lagi menjadi 2(dua), yaitu pertama *ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Kedua *ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baliqh*.

- b) *Wilayah* (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-*tasharruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Subyek akad dikatakan memiliki kewenangan atas suatu obyek akad apabila obyek akad merupakan miliknya.
- c) *Wakalah* (perwalian), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Pemberian kuasa dari subyek hukum kepada subyek hukum lainnya dengan cara pemberian kewenangan maka subyek hukum yang menerima kewenangan itu dianggap bertindak sebagai wali dari obyek akad tersebut.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan terpisah

dari perseorangan. Meskipun pengurus berganti-ganti namun badan hukum itu tetap memiliki kekayaan sendiri. Menurut R. Wiryona Prodjodikoro, badan hukum dapat berupa Negara, daerah otonom, perseroan terbatas dan yayasan.²¹

b. Obyek Akad

Obyek akad adalah bermacam-macam bentuknya. Akad jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjual belikan, didalam akad gadai, yang menjadi obyeknya adalah barang gadaian demikian seterusnya. Agar suatu akad dipandang sah menurut hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Obyek telah ada pada waktu akad diadakan, persyaratan ini tidaklah menjadi kesepakatan para ulama, dan mereka membolehkan belum wujudnya obyek saat terjadinya akad, tetapi dengan syarat tidaklah akan menjadi sengketa di masa mendatang. Meskipun demikian pada umumnya pendapat yang umum adalah pada saat terjadinya akad, obyek akad telah ada.
- 2) Obyek dapat dijadikan obyek hukum dan dapat menerima hukum akad. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagai misal pakaian dapat dijadikan obyek dagangan.
- 3) Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik bentuk, sifat maupun kadarnya untuk mencegah timbulnya persengketaan di masa mendatang dan hal ini diserahkan pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

²¹ Gemala Dewi, Wiryaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta, kencana, 2005, hlm. 27.

- 4) Obyek harus dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Tetapi hal ini tidaklah dimaksud untuk diserahkan seketika itu, cukup diketahui bahwa obyek tersebut benar-benar diketahui berada dalam wewenang pihak yang bersangkutan.

Ketentuan obyek tersebut, secara garis besar haruslah dapat menerima hukum akad agar tidak menjadi sengketa antara kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.²²

Prinsip barang yang menjadi obyek dalam akad *rahn* untuk dijadikan jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Benda bernilai menurut *syara*.
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Syafi'iyah mengatakan barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat yaitu :

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan terimakan secara langsung.
- 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.

²² alkalinkworld.files.wordpress.com, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015 pada pukul 21:00

- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.²³

3. Rukun Akad

Dalam Bab III buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad terdiri atas :

a. Pihak-pihak yang berakad

Menurut ketentuan pasal 23 pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Obyek akad

Pasal 24 berbunyi : obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing masing pihak.

c. Tujuan akad

Akad dalam pasal 25 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

d. Kesepakatan²⁴

Rukun akad *rahn* sendiri antara lain

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 51.

²⁴ Op cit, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/rahn*

Barang yang digunakan *rahin* dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

c. *Shighat, Ijab, dan Qabul*.²⁵

4. Jenis Akad

Ditinjau dari maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yaitu akad *tabarru* dan akad *tijari*.

a. Akad Tabarru

Akad tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari *return*, ataupun suatu motif, yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya adalah *hibah, ibra, wakalah, kafalah, hawalah, rahn* dan *qirad*. Oleh karena itu, dikatakan bahwa akad *tabarru* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non *profit oriented*. Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu alal birri wattaqwa*).

²⁵

Op cit, Adrian Sutedi

1) Hibah (Pemberian)

Pengertian hibah adalah pemilik terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti rugi. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan *qabul* dari si pemberi hibah.

2) Ibra

Menurut arti kata *ibra* sama dengan melepaskan, mengikhlaskan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Menurut *syari'at* Islam *ibra* merupakan salah satu bentuk solidaritas dan sikap saling menolong dalam kebijakan yang sangat dianjurkan *syari'at* Islam, seperti yang dikemukakan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang artinya :

“dan jika seseorang (yang berhutang) dalam kesukaran maka berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

3) Wakalah

Al-Wakalah menurut bahasa Arab dapat dipahami sebagai *at-Tafwidh*, yang dimaksudkan adalah bentuk penyerahan, pendelegasian atau mandat dari seseorang kepada orang lain yang dipercayainya. Dalil syara' yang membolehkan wakalah didapati dalam firman Allah pada surat *Al-kaffi:19* yang terjemahannya :

..maka surulah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah yang lebih baik dan bawalah sebahagian makanan itu untukmu, dan hendaklah

dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun”

4) Kafalah

Pengertian *kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Sedangkan menurut istilah adalah akad jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, dimana pemberi jaminan (*kaafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu barang utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Dasar *kafalah* firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72 : “*kami kehilangan alat takar dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu”*

5) Hawalah

Menurut istilah *hawalah* diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan penerima utang (*ashil*) kepada tanggungan yang bertanggung jawab (*mushal alih*).

6) Rahn

Akad *rahn* merupakan salah satu produk bentuk jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Produk layanan jasa dengan akad *rahn* didasarkan pada sebuah alasan bahwa tidak semua orang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa tentang akad *rahn* yaitu hadis Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda :

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak al-Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak ar-rahin tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain ketika ar-rahin tidak membayar utang yang ada ketika telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan".

Akad *rahn* menurut prinsip syariah memiliki dua macam yaitu *rahn tasjily* dan *rahn hiyazi*. *Rahn tasjily* dimana benda yang dijadikan jaminan atas utangnya bukan fisik dari benda tersebut, melainkan yang dijadikan jaminan berupa bukti kepemilikannya, konsep ini mirip dengan konsep pemberian pinjaman secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Hal ini juga dapat meringankan bagi pihak *rahin* yang masih bisa menikmati benda yang dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya. *Rahn hiyazi*, akad ini sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif Indonesia. *Rahn tasjily* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang menyebutkan bahwa :

"Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan

(pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*".²⁶

7) Qardh

Qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

b. Akad Tijari

Akad *tijari* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*) dalam akad ini masing-masing pihak melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan.

1) Murabahah

Menurut definisi ulama *fiqih*, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu.

2) Mudharabah

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

3) Ijarah

Pengertian menurut *syara' ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan *mu'malah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, atau menurut Sayid sabiq *ijarah* ini adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

4) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara akad (kontrak) jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

5) Salam Bai'

Bai' salam adalah suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka bukan berdasarkan fee melainkan berdasarkan keuntungan (margin).

6) Istishna

Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dengan *shani'* (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

7) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

8) Sharf

Sharf menurut arti kata adalah penambahan, penukaran, penghindaraan, pemalingan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad jual beli mata uang (valuta) dengan valuta lainnya, baik dengan sesama mata uang yang sejenis atau mata uang lainnya.

9) Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. *Muzara'ah* sering diindentikan dengan *mukharabah*, dimana antara keduanya ada sedikit perbedaan antara lain, apabila benih pemilik lahan maka dinamakan *muzara'ah*, tetapi bila benih dari si penggarap maka dinamakan *mukharabah*.

10) Mukhabarah

Sebagian disebutkan diatas bahwa *mukhabarah* sering diindentikan dengan *muzara'ah* oleh karena pembahasan akad ini mirip dengan pembahasan *muzara'ah* hanya saja dari segi benih yang digunakan adalah berasal dari si penggarap tanah.

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdato

adalah : memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus mungkin dilaksanakan. Seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakan atau jika tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi.²⁷

Menurut pendapat M.Yahya harahap dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah "pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya". Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian menyebutkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Perkataan wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi yang merupakan kelalaian kealpaan seseorang dapat berupa empat macam, yaitu ²⁸:

- a. Tidak melaukakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjijakan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²⁷ Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 168.

²⁸ R.subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta, 2002, hlm. 45.

2. Wanprestasi Dalam Islam

Mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk *ijab* dan *qabul*. Selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Hukum Islam sangat memperhatikan agar peyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Hukum Islam juga menginginkan bahwa para pihak yang ada dalam akad untuk memenuhi atau patuh atas akad yang mereka sepakati. Sebagaimana firman Allah surat Al-maaidah:1, Asy-Syu'ara:181.

“Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad ini itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”

D. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Islam

Ajaran sistem penyelesaian sengketa Islam sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat Arab dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Paling tidak ada dua model penyelesaian sengketa Islam yang dapat dijadikan acuan pertama, penyelesaian sengketa dengan *al-Qadhâ'* (Peradilan). Kedua, penyelesaian sengketa melalui tahkim (perwasitan/arbitrase).

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-qadhâ* dalam pengertian *syar'i* ini. Menurut Al-Khathib asy-Syarbini, *al-qadhâ* adalah penyelesaian perselisihan di antara 2 (dua) orang atau lebih dengan hukum Allah SWT dalam Fath al-Qadîr al-qadhâ' diartikan sebagai al-ilzâm (pengharusan) dalam Bahr al-Muhîth diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan sedangkan dalam Badâ'i' ash-Shanâ'i' diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan haq (benar).

Indonesia pada awalnya lebih mengenal lembaga arbitrase syariah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata Islam, khususnya dalam bidang perdagangan, perekonomian, perindustrian dan bisnis. Awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah *al-amwal* (harta benda). Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa perdata dalam bidang perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah akan jauh lebih efisien dan efektif melalui arbitrase daripada melalui pengadilan.

Penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan diberbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur *ihwal* ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.

Mengingat transaksi (akad) perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang dilakukan berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan (*dispute*), maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolute (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah atau lembaga keuangan non bank syariah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum Islam, maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemenkan UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak kepada lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah,²⁹ yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:³⁰

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksa dana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah,
7. Sekuritas Syari'ah

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 116-17.

³⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*, Asy-Syir'ah, Vol 45 no 2, 2011

8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah
11. Bisnis Syari'ah.

E. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah

1. Sejarah berdirinya Cabang Pegadaian syariah Radin Intan

Keberadaan Pegadaian Syariah berasal dari kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada bulan Mei tahun 2002 ditanda tangani kerjasama antara keduanya dan Pegadaian menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana. Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan didirikan pada tanggal 1 Juli 2008 dengan pertimbangan tertentu. Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik nasabah muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa *riba*.

Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa pembiayaan yang berbasis syariah dikarenakan dinamika didalam masyarakat terkait *riba* dalam sistem gadai konvensional. Didirikannya kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dilatar belakangi juga oleh belum adanya jasa layanan gadai berbasis syariah di Lampung.³¹

³¹ Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan

2. Visi dan Misi

PT. Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi perusahaan yaitu :

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Kegiatan usaha

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, anggaran dasar perusahaan membagi kegiatan usaha atas :

- a. Kegiatan Usaha Utama (Core Bisnis) yaitu :
 - 1) Penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek.
 - 2) Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.
 - 3) Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Kegiatan usaha Utama berupa produk yaitu :

Kegiatan Usaha Konvensional

1) Kredit Cepat Aman (KCA)

Adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

2) Angsuran Fidusia (Kreasi)

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.

3) Kredit Angsuran Sistim Gadai (Krasida)

Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Barang jaminan disini adalah perhiasan emas.

4) Jasa taksiran

Adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain.

5) Jasa titipan

Adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, dan juga surat-surat berharga seperti surat tanah, ijazah.

6) Mulia

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran. Terdiri dari produk mulia tunai dan produk mulia kredit.

Kegiatan usaha berbasis syariah :

1) Rahn (Gadai Syariah)

Rahn adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

2) Arrum (Kredit Ar Rahn untuk usaha mikro)

merupakan kegiatan yang sama dengan kreasi akan tetapi menggunakan prinsip syariah.

3) Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Sipil Aparatur Negara (PASN), karyawan swasta dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Pembiayaan Amanah menggunakan akad *rahn tasjily*.

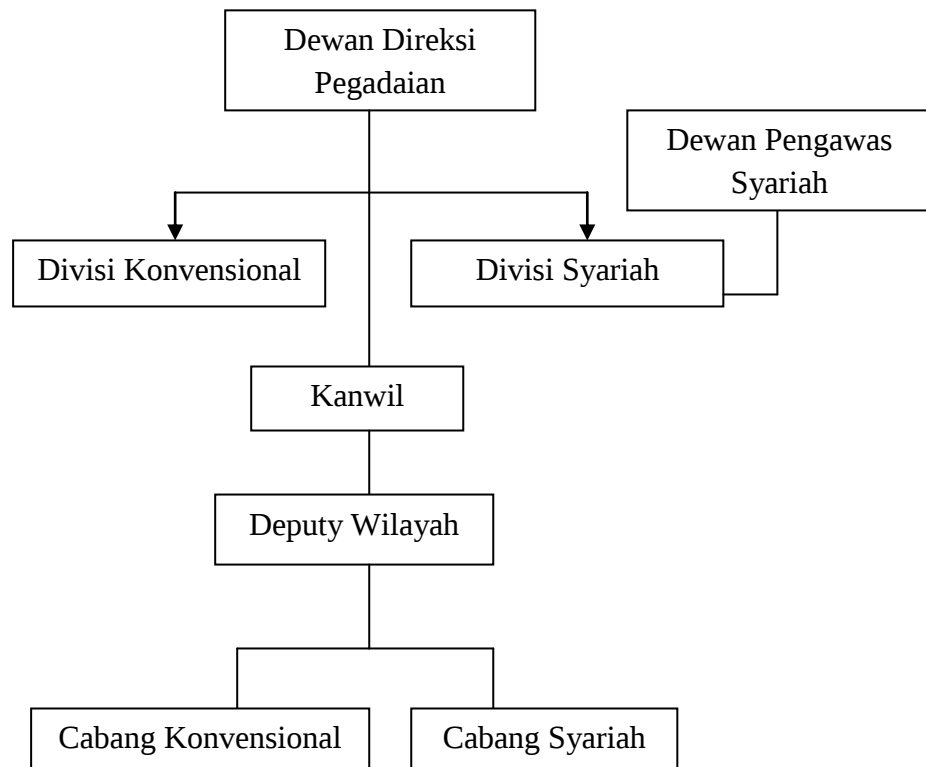
b. Kegiatan usaha Lainnya (Non Core Bisnis) yaitu :

1) Jasa Transfer uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman.

- 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan.³²

4. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha syariah terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat pusat dan tingkat Wilayah.³³



Uraian struktur organisasi diatas sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

Struktur organisasi tingkat pusat ini dipimpin oleh dewan direksi, tugas dewan direksi antara lain sebagai berikut :

- 1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- 2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari general manager.

³² Op, Cit www.pegadaian.co.id

³³ Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan

- 3) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- 4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham (kemen BUMN) atas kinerja perusahaan.

Selain itu direksi PT Pegadaian membawahi langsung terhadap divisi usaha konvensional dan divisi usaha syariah. Terhadap kegiatan usaha yang berbasis syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas ³⁴:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

b. Tingkat Wilayah

Organisasi Tingkat Wilayah terdiri atas :

- 1) Kantor Wilayah.
- 2) Deputy Wilayah.
- 3) Kantor Cabang.

c. Organisasi Pengelolaan Amanah

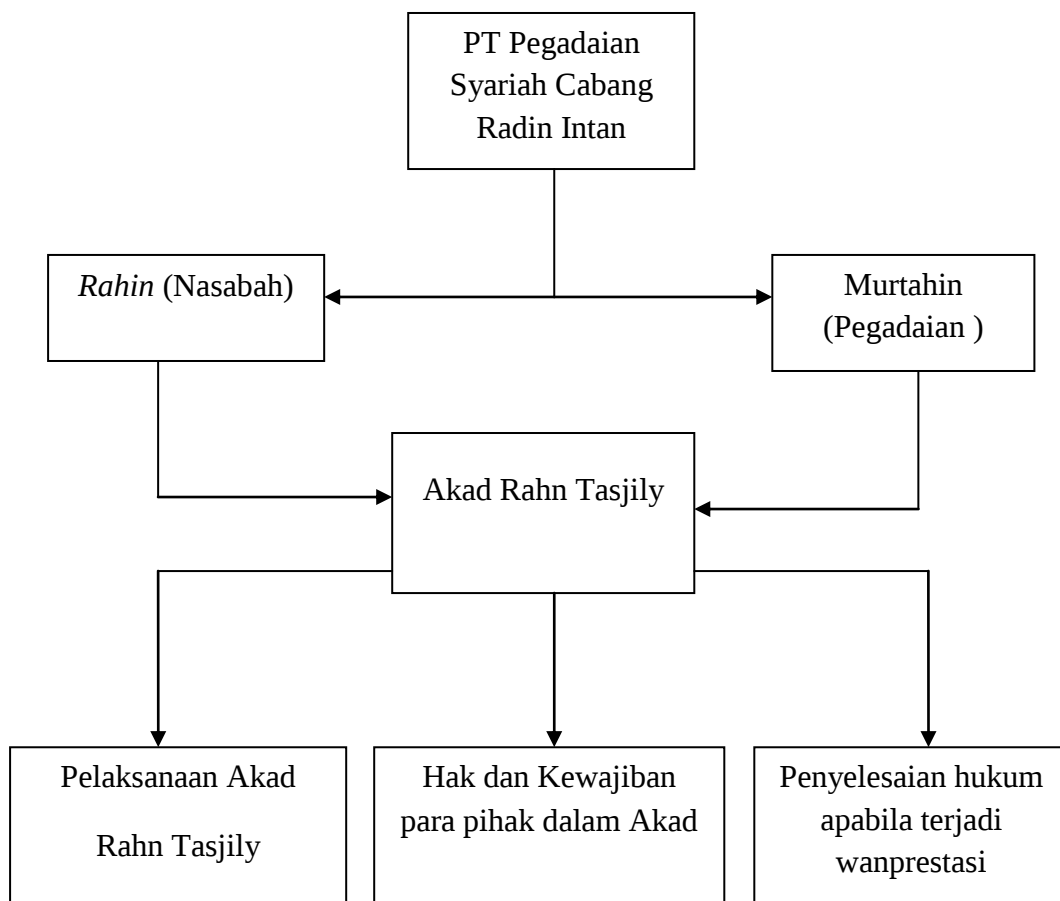
Organisasi pengelola Amanah terdiri dari Penyelenggara Amanah dan pelaksana Amanah dengan penjelasan sebagai berikut. Penyelenggaran Amanah, yaitu

³⁴ Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001

kantor cabang syariah dan unit pelayanan syariah yang melaksanakan kegiatan pemasaran, penjualan dan penagihan. Penyelenggara Amanah juga berfungsi terkait pembayaran/pelunasan angsuran, penandatanganan akad, penyimpanan berkas dan marhun Amanah serta tempat administrasi Amanah.

Pelaksanaan pinjaman Amanah yang terdiri dari tim mikro yang didalamnya terdapat analis kredit, petugas administrasi mikro dan tim mikro ini berkedudukan di deputy pimpinan wilayah bidang bisnis. Selain analis kredit terdapat asisten manajer produk mikro, deputy pimpinan wilayah bidang bisnis serta pemimpin wilayah.³⁵

F. Kerangka Pikir



³⁵ Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.E. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan

Amanah adalah produk jasa yang dilakukan oleh PT Pegadaian untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Amanah dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga karyawan BUMN serta swasta. Pembiayaan Amanah akad yang digunakan adalah akad *rahn tasjily*. *Rahin* dalam akad ini menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan sebagai jaminan pinjaman kepada *murtahin* dengan kendaraan tetap pada pemanfaatan sang *rahin*. Pembiayaan Amanah ini dimulai dengan *rahin* mengajukan pinjaman kepada *murtahin* kemudian setelah memenuhi syarat dan prosedur dan telah terjadinya kesepakatan maka ada sebuah akad yang sesuai skema diatas. Setelah adanya akad maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁶

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peristiwa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 39.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004. hlm 52.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan akad *rahn tasjily* bagi *rahin* dan *murtahin*.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif–terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu akad *rahn tasjily*. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Al-Quran
 - 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 3) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008
 - 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHpd)
 - 5) Peraturan perundang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-

³⁸

Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006. hlm 12.

buku, dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *rahn tasjily* yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan di Bandar Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan Amanah.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Jl. Wolter Mongonsidi No.6E Bandar Lampung, Lampung.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan

tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.³⁹

F. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.

³⁹

Op. cit. Abdulkadir Muhammad, hlm 90-91.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *rahn tasjiy* dalam pembiayaan Amanah di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-‘akid* (para pihak), *al-ma’kud* ‘alaih (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul) dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan akad *rahn tasjiy* dalam produk Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas didalam akad dan dibuat sepihak oleh PT Pegadaian.
3. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan adalah dengan jalan perdamaian (*shulh/islah*) yaitu lebih pada pendekatan kekeluargaan. Jika perdamaian (*shulh/islah*) dengan cara musyawarah untuk mufakat sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan perjanjian yang dibuat PT Pegadaian akan melanjutkan kasus tersebut pada Pengadilan Agama

B. SARAN

1. PT Pegadaian sebaiknya lebih mensosialisasikan pembiayaan Amanah dengan akad *rahn tasjily*, agar masyarakat memiliki alternatif lain dalam pembiayaan berprinsip syariah.
2. PT Pegadaian sebaiknya perlu menetapkan biaya pemeliharaan yang lebih rinci dalam isi akad, agar nasabah tidak bingung dengan adanya penerapan biaya pemeliharaan dalam akad.
3. PT Pegadaian pada Divisi Syariah sebaiknya mengkaji lebih mendalam tentang akad pembiayaan Amanah terutama perihal *riba* yang masih menjadi polemik dalam masyarakat, agar diperoleh suatu bentuk akad yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A.Karim, Adiwarman. 2008. *Bank Islam; Analsis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, H. Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Mas'adi. Ghuftron. 2002. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Djamil. Fatturahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Hariri, Wawan muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hendra, dkk. 1997. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Karim Adiwarman A. 2008. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, cet 3* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani. 2012. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Meliala Djaja S. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.

Muhammad, 2011. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press.

S. Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahdi, Sri Soesilowati, dkk. 2005. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta.

Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

2. Undang-undang dan Peraturan lainnya

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Karya Ilmiah

Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2011. *Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang*. Asy-Syir'ah. Vol 45 no 2.

4. Website

www.alkalinkworld.wordpress.com. Diakses pada 17 Oktober 2015 pukul 21.00

www.amriamir.files.wordpress.com/. Diakses pada 21 Maret 2016 pukul 21.00

www.bumn.go.id. Diakses pada 8 Desember 2015 pukul 20.00

www.ojk.go.id/. *Buku Statistik Lembaga Pembiayaan*. 25 Mei 2016 pukul 20.00

www.pegadaian.co.id. Diakses pada 8 Desember 2015 pukul 21.00

www.pengertiandefinisi.com diakses pada 18 April 2016 pukul 19.30

Suhendar, heri. Wanprestasi dan ganti rugi. Diakses pada 18 April 2016 pukul 17.00. www.academia.edu

5. Wawancara

Hidayat, S.E. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.